

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
TERHADAP MEMBAYAR PBB-P2 PADA KELURAHAN PASIR IMPUN
KECAMATAN MANDALAJATI KOTA BANDUNG TAHUN 2021**

Meilinda Kartika Putri¹

Paul Eduard Sudjiman²

Universitas Advent Indonesia

1832056@unai.edu

pesudjiman@unai.edu

***ABSTRACT.** This study aims to determine whether tax returns, tax services, taxpayer awareness, and tax sanctions both partially and simultaneously affect taxpayer compliance. The population in this study were 2433 rural and urban land and building taxpayers registered in Pasir Impun Village, Mandalajati District, Bandung City. The analytical tool in this study uses multiple linear regression analysis. Based on the results of the study, it shows that the tax return, tax services, taxpayer awareness and tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance. Based on the results of the correlation coefficient test, the adjusted R square value was obtained at 0.423 so that it can be concluded that the percentage contribution of the variable tax return, tax services, taxpayer awareness and tax sanctions is 42.3% even as the last 57.7% prompted through other variables.*

***Keywords:** taxes, services, awareness, sanctions, SPPT*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan tertinggi negara dimana digunakan untuk pembiayaan baik untuk pembangunan pada skala daerah maupun pembangunan dalam skala nasional. Kota Bandung merupakan salah satu kota metropolitan di Jawa Barat, yang memungkinkan mendapatkan penerimaan pajak yang sangat tinggi (Bernadin & Sofyan, 2016). Hal tersebut dapat terlihat dengan berkembangnya pembangunan yang sejalan dengan peningkatan pendapatan dalam sektor perpajakan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang menjadi tanggungan pihak perseorangan maupun pihak badan usaha yang mendapatkan manfaat dan status sosial ekonomi yang kian membaik, serta berhak menggunakan tanah serta bangunan. Dimana untuk

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) merupakan tanggung jawab pemerintahan daerah. Sedangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki wewenang atas pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB-P3). Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditujukan untuk kepentingan masyarakat daerah yang diduduki (Hidayati, 2016).

Berbagai macam upaya dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) merupakan Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. (Kementrian Keuangan, Diakses 10 Maret 2022). Salah satu tujuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam membentuk Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) untuk perancangan sistem kerja yang lebih baik. Suatu sistem kerja dikatakan baik jika sistem kerja tersebut memiliki efisiensi yang tinggi.

Faktor selanjutnya adalah Kualitas Pelayanan Pajak merupakan pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak dengan menonjolkan sikap yang baik dan menarik antara lain melayani Wajib pajak dengan penampilan serasi, berpikiran positif dan dengan sikap menghargai para Wajib Pajak menurut Heizer dan Render (2016:90). Petugas pajak diwajibkan untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap wajib pajak dengan memperlihatkan sikap yang baik, menarik serta harus bersikap kompeten guna meningkatkan keinginan membayar pajak. Kualitas pelayanan pajak dapat terlihat dengan membandingkan persepsi masing-masing wajib pajak atas pelayanan nyata yang diperoleh dengan pelayanan yang sesungguhnya yang diharapkan oleh wajib pajak terhadap atribut-atribut pelayanan pada setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kemudian tinggi ataupun rendahnya Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Ariyanto, D., Andayani, G.W., & Putri, I. G. A. P., 2020). Kesadaran WP merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak dengan sukarela mengetahui, memahami, menghitung, membayar dan melaksanakan kewajiban pajak. Tingginya tingkat kesadaran wajib pajak dapat dari pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Perdana, 2020). Bila seorang WP hanya mengetahui tetapi tidak memahami serta tidak

melaksanakan ketentuan pajak, hal tersebut dapat diartikan bahwa rendahnya kesadaran hukum WP tersebut (Suriambawa & Setiawan, 2018).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 adalah Sanksi Pajak dimana memiliki definisi Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmono, 2016:62). Dengan adanya sanksi pajak yang berlaku akan mempengaruhi niat wajib pajak untuk melakukan tindakan patuh pajak, dan dengan melakukan perilaku patuh terhadap pajak maka wajib pajak akan memperoleh dampak positif yaitu tidak dikenakan sanksi pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) adalah salah satu sumber penghasilan daerah. Hal tersebut telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota terkait. Namun pada realisasinya masih ditemukan tidak tercapainya target penerimaan PBB-P2. Pada tahun 2018-2019 pencapaian PBB-P2 sangat rendah dibanding target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung.

Tabel 1 Penerimaan PBB-P2 Kelurahan Pasir Impun Tahun 2018 - 2019

<u>Tahun</u>	<u>Wajib Pajak</u>	<u>Target</u>	<u>Realisasi</u>	<u>Sisa Terutang</u>
2018	2780	Rp. 819.253.143	Rp. 558.403.005	Rp. 260.850.138
2019	2433	Rp. 776.224.500	Rp. 763.229.400	Rp. 12.995.100

Sumber: Bapenda Kota Bandung

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa, realisasi penerimaan PBB-P2 pada kelurahan Pasir Impun pada tahun 2018 hanya mencapai 68,18% atau sejumlah Rp. 558.403.005 dari pokok ketetapan sejumlah Rp. 819.253.143. Tahun 2019, Kelurahan Pasir Impun mengalami penurunan jumlah Wajib Pajak PBB-P2 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana hal tersebut akan sejalan dengan penurunan target penerimaan PBB-P2 sebesar 5,25% dengan pokok ketetapan sejumlah Rp. 776.224.500. Presentase realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya meskipun masih belum mencapai target pokok yang di tetapkan dimana realisasi sebesar Rp.763.229.400 atau sebesar 98,3%. Dengan adanya keterbasan pelayanan yang diberikan oleh fiskus pajak khususnya pada Kelurahan Pasir Impun pada bagian server membuat pendataan Wajib Pajak baru masih belum optimal karena setiap tahun masih ada pendataan wajib pajak baru. Padahal ini merupakan potensi pajak apabila bisa ditagih dan akan menambah penerimaan PBB-P2 di Kota Bandung.

Faktor yang menjadi pengaruh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan PBB-P2 menjadi tidak optimal pada Wajib Pajak Kelurahan Pasir Impun dikarenakan setiap pergantian tahun masih ditemukan pendataan wajib pajak baru. Padahal hal tersebut merupakan potensi pajak apabila bisa ditagih dan akan menambah penerimaan PBB-P2 diantaranya kualitas pelayanan, pemahaman serta wawasan, kesadaran, sanksi pajak, dan tingkat kepercayaan pemerintah. Menurut Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung menjelaskan pada tahun 2018 hingga tahun 2019 dapat dikatakan jika kepatuhan WP pada Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati lebih rendah dibandingkan dengan Kelurahan lainnya (Bapenda: 2021, diakses pada 20 Februari 2022).

Kemudian petugas pajak pada Kantor Pelayanan Pajak juga turut berperan aktif untuk menghimbau agar wajib pajak patuh dengan memberikan pelayanan yang prima. Serta sanksi pajak memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB-P2. Dimana WP akan merasa lebih merugi apabila mereka tidak membayar pajak tepat waktu dan akan dikenakan denda sebesar 2% perbulan dari jumlah PBB-P2 terutang pada tempo tertentu. Pengenaan sanksi pajak kepada WP dapat meningkatkan patuhnya WP terhadap kewajiban perpajakan.

Penelitian ini berfokus kepada empat Variabel yang mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yaitu Surat pemberitahuan, Pelayanan, Kesadaran dan Sanksi Pajak. Berdasarkan pendahuluan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian ini dengan mengambil judul: “**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Membayar PBB-P2 Pada Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung Tahun 2021**”.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) atau yang lebih dikenal sebagai pajak atas pemilikan dan pemanfaatan bumi dan bangunan di Indonesia merupakan perubahan atas berbagai jenis pajak atas bumi (dan juga bangunan) yang sebelum tahun 1986 diberlakukan di Indonesia. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa selama ini Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat kini hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah. Khususnya untuk PBB-P2 sektor pedesaan dan perkotaan yang dialihkan menjadi pajak daerah dengan tujuan untuk

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan masih menjadi pajak pusat.

1. Objek Pajak PBB-P2

Pajak atas bumi dan bangunan dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, serta diperoleh manfaat oleh orang pribadi atau badan usaha, terkecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dimana permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, pedalaman, serta laut wilayah kabupaten. Serta Bangunan yang memiliki definisi Kontruksi teknik yang ditanam atau di letakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan, pedalaman dan/atau laut.

2. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) kurang dari atau sama dengan 1 milyar sebesar 0,11% dan untuk NJOP lebih dari 1 milyar sebesar 0,22%. Rumus perhitungsn PBB P2 yaitu:

$$\text{PBB terutang} = \text{Tarif} \times \text{NJOP} - \text{NJOPTKP}$$

Keterangan: Tarif pembeli 5% Tarif penjual 2,5%

(Dimana pembeli mendapatkan pengurangan Rp. 60.000.000 kemudian hasil pengurangan tersebut dikalikan tarif 5%.)

Surat Pemberitahuan (e-SPT)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengeluarkan ketetapan Nomor PER-01/PJ/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik. DJP terus mengembangkan pemanfaatan dan penerapan e-SPT, hal ini bertujuan agar semua proses kerja dan pelayanan berjalan dengan baik untuk pertimbangan memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan, dan menyesuaikan sistem administrasi perpajakan dengan mendukung berjalannya modernisasi pajak. Dari ketentuan tersebut maka, Aplikasi e-SPT dapat digunakan oleh WP untuk memberikan kemudahan dalam pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat, dan akurat.

Wajib pajak dapat menggunakan aplikasi e-SPT yang telah disediakan oleh DJP secara cuma – cuma agar setiap WP dapat meng-*input*, merekam, memelihara, dan menghasilkan data digital SPT serta mencetak SPT induk.

Kualitas Pelayanan Pajak Perpajakan

Kualitas adalah sebagai kondisi dinamis yang berhubungan dengan jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya Heizer dan Render (2016:83). Kemudian menurut Heizer dan Render (2016:90) Kualitas Pelayanan Pajak adalah Pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak dengan menonjolkan sikap yang baik dan menarik antara lain melayani Wajib pajak dengan penampilan serasi, berpikiran positif dan dengan sikap menghargai para Wajib Pajak.

Menurut (Tandiono, 2017) indikator-indikator dari Kualitas Pelayanan yaitu: (1) Informasi dari pelayanan fiskus; (2) Mengetahui peraturan-peraturan dari pelayanan fiskus; (3) Sangat membantu dalam perpajakan; (4) Memberikan pengalaman dalam perpajakan, dan (5) Membantu dalam menyelesaikan kewajiban pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan menurut (Setiyani, N.M., Rita, A., & Abrar, O., 2018) adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Indikator yang dapat menentukan tingginya tingkat kesadaran wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:192), dapat dilihat dari: (1) Target penerimaan pajak tercapai; (2) Tingkat kepatuhan pajak tinggi; (3) *Tax ratio* tinggi; (4) Jumlah wajib pajak meningkat sejalan dengan jumlah masyarakat usia produktif; (5) Jumlah tagihan pajak rendah; (6) Tingkat pelanggaran rendah.

Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan didefinisikan oleh Mardiasmo (2018:62) Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sedangkan Sanksi perpajakan menurut Diana Sari (2016:272) Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam Undang – Undang perpajakan dikenal duamacam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma dapat dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana atau sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Berikut adalah indikator variabel sanksi pajak menurut Setiawati (2017) diantaranya: (1) Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas; (2) Sanksi yang diberikan tidak ada toleransi; (3) Sanksi yang diberikan akan membuat efek jera bagi wajib pajak yang melanggar; (4) Sanksi yang diberikan harus seimbang.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193) Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikator kepatuhan Wajib Pajak yang dapat digunakan sebagai parameter menurut Pohan (2017, 160) adalah sebagai berikut: (1) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak; (2) Kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT); (3) Kepatuhan dalam pelaporan yang benar atas penghitungan dan pembayaran pajak terutang; (4) Kepatuhan dalam pembayaran atas tunggakan pajak akhir tahun

Hipotesis

Surat Pemberitahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pelaporan Pajak Penghasilan oleh wajib pajak dilakukan dengan menyampaikan SPT ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi WP dalam melaporkan serta mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terutang. Pemerintah berharap dengan adanya SPT dapat memberikan sosialisasi bagi wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya dan pada akhirnya dapat kepatuhan dari wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Hambani (2020) menyatakan Surat pemberitahuan pajak terutang memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. apabila semakin efektif penerapan sistem administrasi Negara yaitu sistem e-SPT, maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pada Kantor Pelayanan Pajak. Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, maka peneliti memiliki hipotesis yaitu:

H_1 : Surat Pemberitahuan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat memberikan kepuasan wajib pajak sebagai pelanggan, dengan begitu kepatuhan di bidang perpajakan juga semakin meningkat. Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan

pelanggan. Kualitas pelayanan dapat dinilai berdasarkan persepsi konsumen dengan membandingkan harapan saat menerima layanan, dengan pengalaman sebenarnya atas layanan yang telah diterima. Penelitian yang dilakukan Rita (2020) menyatakan Kualitas Pelayanan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin baik kualitas pelayanan perpajakannya akan semakin baik pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, maka peneliti memiliki hipotesis, yaitu:

H_2 : Kualitas Pelayanan Perpajakan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak berhubungan langsung dengan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran seseorang maka akan sejalan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan perwujudan dari pemahaman wajib pajak bahwa memenuhi kewajiban perpajakan merupakan kontribusi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan tidak menjadi suatu beban lagi. Penelitian yang dilakukan Yanti (2021) menyatakan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan mempengaruhi tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, maka peneliti memiliki hipotesis, yaitu:

H_3 : Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pentingnya pelaksanaan sanksi pajak diberlakukan secara tegas agar dapat mengontrol kepatuhan WP. Tindakan dalam bentuk hukuman berupa sanksi yang diberikan kepada orang yang melanggar aturan. Sanksi perpajakan merupakan sanksi negatif yang diberikan kepada seseorang yang telah melanggar peraturan dengan membayar sejumlah dana. Dimana hal tersebut telah diatur oleh Undang-undang dan peraturan mencakup tentang hak dan kewajiban terkait tentang tindakan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh masyarakat. Apabila undang-undang dan peraturan tersebut dilanggar, maka harus diberikan sanksi bagi pelanggarnya, termasuk dalam hal pelanggaran pajak. Penelitian yang dilakukan Ainun (2021) menyatakan Sanksi Pajak secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tegas penerapan sanksi pajak akan tinggi tingkat

kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, maka peneliti memiliki hipotesis, yaitu:

H_4 : Sanksi Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kerangka Pemikiran

Wajib pajak yang melaporkan pajak terutang melalui e-SPT diwajibkan untuk membayar pajak terutang sesuai dengan besar pengenaan pajak yang terdapat dalam e-SPT yang telah diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang ada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah.


Selanjutnya, Pelayanan dalam mekanisme pembayaran PBB-P2 yang dibuat sesederhana mungkin, dimana WP hanya perlu membawa sejumlah nominal pajak terutangnya beserta SPPT PBB-P2 jika WP membayar di kelurahan setempat, namun jika WP membayar PBB-P2 di bank, maka akan dibantu oleh petugas bank terkait. Selain itu seluruh fasilitas yang mendukung proses pembayaran yang meningkatkan kenyamanan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 harus lebih ditingkatkan serta lokasi pembayaran yang cukup mudah dijangkau oleh WP yang hendak membayar juga merupakan bagian dari pelayanan.

Kemudian WP yang memiliki kesadaran tinggi akan menganggap membayar pajak merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara dan bukan sebagai beban sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan suka rela. Hal ini terjadi karena mereka memiliki pandangan bahwa membayar pajak merupakan salah satu bentuk dukungan WP terhadap kebijakan pajak pemerintah sebagai sarana untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui pajak.

Serta fungsi Sanksi pajak adalah cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditetapkan. Sanksi ditujukan kepada WP yang tidak mematuhi aturan perpajakan seperti dengan melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Dengan adanya sanksi berupa denda maupun pidana yang cukup tinggi diharapkan wajib pajak lebih patuh terutama dalam hal membayar PBB-P2. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

Dari uraian teori yang penulis tuliskan diatas, gambaran keseluruhan mengenai penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitiannya di Kantor Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung selama Desember 2021 hingga Januari 2022.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, penulis mengambil keseluruhan data populasi masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak PBB-P2 pada Kantor Kelurahan Pasir Impun sejumlah 2433 (dua ribu empat ratus tiga puluh tiga) yang kemudian dikerucutkan kembali menjadi 96 (sembilan puluh enam) wajib pajak PBB-P2 warga Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung untuk dijadikan sebagai sampel menggunakan Teknik sampling slovin. Periode yang diteliti pada penelitian ini diambil sepanjang tahun 2021. Berikut Perhitungan menggunakan Teknik sampling slovin:

$$n : \frac{N}{1 + N(e)^2} = \frac{2433}{1 + 2433(0.1)^2} = 96 \text{ Responden}$$

Keterangan:

n: Ukuran Sampel

N: Ukuran Populasi

e: presentase tingkat kekeliruan (10%)

Jenis dan Sumber Data

Upaya memperoleh data dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan data primer yakni dengan melakukan penyebaran kuesioner terhadap sampel responden menggunakan format *google forms*. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data

kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil kuesioner yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.

Teknis Analisis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data diolah melalui tahap pengujian awal, dengan menguji instrumen penelitian menggunakan uji validitas dan realibilitas,, uji asumsi klasik diataranya uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, uji heteroksidasi kemudian uji hipotesis yang juga memiliki beberapa tahapan yaitu (regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji statistik t).

PEMBAHASAN DAN TEKNIK ANALISIS DATA

Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian instrumen penelitian melalui uji validitas dan reliabilitas merupakan syarat yang harus dilakukan dalam penelitian kuantitatif yang bersumber dari data primer menggunakan alat ukur kuesioner. Menurut (Sugiyono, 2017:198-199) instrumen penelitian yang baik adalah alat ukur yang digunakan telah “Valid”, yaitu mengukur apa yang hendak di ukur (ketepatan) dan “Reliabel”, dimana alat ukur yang digunakan dapat menghasilkan data yang sama (konsisten).

1. Uji Validitas Variabel Penelitian

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Instrumen

Item Pernyataan	rHitung	Rtabel	Keterangan
Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)			
P1	0,236	0,1986	Valid
P2	0,245	0,1986	Valid
P3	0,198	0,1986	Valid
P4	0,199	0,1986	Valid
P5	0,362	0,1986	Valid
P6	0,246	0,1986	Valid
Variabel Surat Pemberitahuan Tahunan (X1)			
P7	0,345	0,1986	Valid
P8	0,289	0,1986	Valid
P9	0,278	0,1986	Valid
P10	0,265	0,1986	Valid
P11	0,274	0,1986	Valid
Variabel Pelayanan Perpajakan (X2)			
P12	0,412	0,1986	Valid
P13	0,361	0,1986	Valid
P14	0,333	0,1986	Valid
P15	0,397	0,1986	Valid
P16	0,421	0,1986	Valid
P17	0,531	0,1986	Valid
Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3)			
P18	0,211	0,1986	Valid
P19	0,399	0,1986	Valid
P20	0,401	0,1986	Valid
P21	0,199	0,1986	Valid
P22	0,254	0,1986	Valid
P23	0,423	0,1986	Valid
Variabel Sanksi Pajak (X4)			
P24	0,323	0,1986	Valid
P25	0,314	0,1986	Valid
P26	0,236	0,1986	Valid
P27	0,272	0,1986	Valid
P28	0,276	0,1986	Valid

Sumber : Data diolah SPSS IBM Statistic 20

Pengujian validitas untuk variabel X yakni Surat Pemberitahuan Tahunan, Pelayanan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Serta Sanksi Pajak sejumlah 22 pernyataan dan variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak) dengan item sebanyak 6 pernyataan, seluruhnya dinyatakan valid karena nilai seluruh r-hitung seluruh variabel lebih besar dari nilai r-tabel (0,1986).

2. Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Tabel 3 Hasil Uji Reabilitas Instrumen

Variabel	Cronbach α	Standar	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,878	0,70	Reliabel
SPT	0,793	0,70	Reliabel
Pelayanan Perpajakan	0,798	0,70	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,777	0,70	Reliabel
Sanksi Pajak	0,741	0,70	Reliabel

Sumber: Data diolah SPSS IBM Statistic 20

Berdasarkan dua tabel hasil uji reabilitas diatas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha pada variabel X (Pelayanan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Serta Sanksi Pajak) dan

variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak) memiliki Nilai Cronbach's Alpha diatas lebih besar dari 0,70 maka seluruh instrumen pada variabel penelitian dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Kepatuhan
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	19,44
	Std. Deviation	1,520
Most Extreme Differences	Absolute	,186
	Positive	,186
	Negative	-,168
Test Statistic		,186
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^c

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data diolah SPSS IBM Statistic 20

Berdasarkan table diatas diperoleh hasil bahwa tingkat signifikansi pada variabel-variabel penelitian adalah terdistribusi normal, hal ini dapat dilihat dari nilai residual terstandarisasi dikatakan normal jika menggunakan nilai probability Sig (2-Tailed), Signifikansi > 0,05. Dimana nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,200 > 0,05.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas


Model		Coefficients ^a	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kepemimpinan	0.788	1.760
	Linbgkungan Kerja	0.788	1.760

Sumber : Data diolah SPSS IBM Statistic 20

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas, di dapat hasil *tolerance value* di atas 0,1 dan *Value Inflation Factor* (VIF) di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi *multikolinieritas* di antara variabel bebas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data diolah *SPSS IBM Statistic 20*

Gambar di atas menunjukkan bahwa titik plot tersebar tidak membentuk pola sehingga uji diterima bahwa data terdistribusi normal.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18,987	3,315		5,727	,000
	SPT	1,014	,119	,014	2,113	,010
	Pelayanan	1,070	,096	,087	2,732	,006
	Kesadaran	1,114	,092	,136	2,232	,001
	Sanksi	1,050	,131	,042	2,380	,005

Sumber : Data diolah *SPSS IBM Statistic 20*

Dari uji koefisien determinasi ini diperoleh hasil sebagai berikut:

$$Y = 18,987 + 1,014X_1 + 1,070X_2 + 1,114X_3 + 1,050X_4 + e$$

SPT memperoleh nilai koefisien beta sebesar 1,014 yang menunjukkan bahwa SPT berpengaruh positif dan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian Pelayanan Perpajakan dengan nilai koefisien beta nya sebesar 1,070 yang menunjukkan bahwa Pelayanan Perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya Kesadaran Wajib Pajak dengan nilai koefisien beta nya sebesar 1,114 yang menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak serta Sanksi Pajak dengan nilai koefisien beta-nya sebesar 1,050 yang menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Tabel 7 Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,107	4	1,277	4,542	,006 ^b
	Residual	214,518	91	2,357		
	Total	219,625	95			

Sumber : Data diolah *SPSS IBM Statistic 20*

Dilihat dari tabel di atas, tingkat signifikansi sebesar 0.006 yaitu lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Surat Pemberitahuan Tahunan, Pelayanan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Serta Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Maka dari itu, H5 diterima yaitu variabel X1, X2, X3 dan X4 berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,452 ^a	,423	,420

Sumber : Data diolah *SPSS IBM Statistic 20*

Diketahui bahwa koefisien determinasinya adalah sebesar 0,423 atau 42,30%, artinya variabel X yakni Surat Pemberitahuan Tahunan, Pelayanan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Serta Sanksi Pajak mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Variabel Y) sebesar 42,30% dan sisanya sebesar 57.70% dipengaruhi oleh faktor lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pengolahan data kualitatif yang berasal dari kuesioner yang disebar melalui format *google forms* kepada 96 Wajib Pajak Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung dan analisis data serta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan:

Secara parsial terjadi pengaruh positif signifikan pada masing-masing variabel independen yakni: Surat Pemberitahuan Tahunan (X1), Pelayanan Perpajakan(X2), KesadaranWajib Pajak (X3) Serta Sanksi Pajak (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dilihat secara simultan seluruh variabel independen memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Khususnya pada warga kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung, dimana keempat variabel tersebut memiliki pengaruh sebesar 42,30% terhadap

variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

Saran

Pada penelitian ini, peneliti berharap agar petugas perpajakan yang bertanggungjawab atas pelayanan Wajib Pajak dalam PBB-P2 khususnya pada Kelurahan Pasir Impun berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada WP terkait penyampaian informasi mengenai manfaat serta pentingnya membayar pajak. Petugas pemungut pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait sanksi yang akan didapatkan apabila tidak membayar pajak karena dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ketegasan sanksi pajak mampu mempengaruhi kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. WP PBB-P2 diharapkan selalu membayar pajak tepat pada waktunya.

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan responden yang lebih luas agar hasil penelitian dapat digunakan secara universal. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain seperti pendapatan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan system perpajakan. Serta bisa menggunakan objek penelitian lain selain warga Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, D., Andayani, G. W., & Putri, I. G. A. P. (2020). *Influence of Justice, Culture and Love of Money Towards Ethical Perception on Tax Evasion with Gender as Moderating Variable*. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245–266. <https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2019-0047>
- Atarwaman, Rita. J. D (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Unpatti*. Vol. 6, No. 1.
- Aqiila, A., & Furqon, I. K (2021). Pengaruh sistem E-filing, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*. Vol 18, No. 1
- Bapenda Kota Bandung. 2022. <http://bapenda.bandung.go.id/>. (Diakses: Januari 2022)
- Bernadin, C.I dan Russel. 2016. *Pinter Manajer, Aneka Pandangan Kontemporer*. Alih Bahasa Agus Maulana. Jakarta: Binarupa Aksara
- Diana Sari. 2016. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.

- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multiariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hambani, S., Lestari, A (2020). Pengaruh Penyuluhan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal AKUNIDA*. Vol.6, No. 1.
- Heizer, Jay dan Render, Barry. 2016. *Manajemen Operasi. Edisi Sebelas..* Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayati, Iva Farida. 2016. *Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta)*. Skripsi (tidak dipublikasikan). Universitas Muhammadiyah, Surakarta
- Kementrian Keuangan Replubik Indonesia. 2020. Pengertian Aplikasi e-SPT. <https://www.kemenkeu.go.id/page/aplikasi-elektronik-e-spt-orang-pribadi/#:~:text=Aplikasi%20e%2DSPT%20atau%20disebut,untuk%20kemudahan%20dalam%20menyampaikan%20SPT.> (Diakses : 10 Maret 2022)
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Edisi Revisi. Penerbit CV Andi Offset.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*, Yogyakarta: Edisi Revisi Tahun 2018. Penerbit CV Andi Offset.
- Perdana, Efrie Surya. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *e-Jurnal Akuntansi*. Vol. 30 No. 6.
- Pohan, Chairil Anwar, 2017. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Edisi 2 Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Setiawati, Lilis. 2017. *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta. C.V ANDI OFFSET.
- Setiyani, N. M, Rita, A, & Abrar, O, 2018. Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Interventing (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran*. Vol. 4 No. 4.
- Siti Kurnia Rahayu, 2017, *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. CV Santrock, John.

- Suriambawa, A., & Setiawan, P. E. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 2185. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.p21>
- Surendri Nurbawono. 2016. “*Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Bagi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sidoarjo*”. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol 4, No.1.
- Tandiono, Andi. 2020. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Promosi Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT Panca Daya Sukses. *Jurnal Emba*. Vol 8, No 1.
- UU Nomor 12 Tahun 1994
- UU Nomor 16 Tahun 2009
- UU Nomor 28 Tahun 2009
- Yanti, K. E., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A (2021). Pengaruh NJOP, Sikap Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan SPPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi di Kecamatan Denpasar Utara. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi*. Vol. 3 No. 1.